



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

SALINAN
PERATURAN
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG
SISTEM PERENCANAAN PENGAWASAN BERBASIS PRIORITAS
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN TAHUN 2016-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghasilkan perencanaan pengawasan yang berorientasi pada prioritas pembangunan nasional dan pencapaian target Indikator Kinerja Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, perlu dibangun sistem perencanaan pengawasan berbasis prioritas di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Sistem Perencanaan Pengawasan Berbasis Prioritas di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2016-2019;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

2. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
4. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1789);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG SISTEM PERENCANAAN PENGAWASAN BERBASIS PRIORITAS DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TAHUN 2016-2019.

Pasal 1

Sistem Perencanaan Pengawasan Berbasis Prioritas di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk selanjutnya disebut Sistem Perencanaan Pengawasan Berbasis Prioritas merupakan sistem yang digunakan dalam menyusun rencana kegiatan pengawasan di lingkungan BPKP tahun 2016-2019 dan dibangun dengan mempertimbangkan level prioritas setiap kegiatan pengawasan.

Pasal 2

Sistem Perencanaan Pengawasan Berbasis Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 3

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 2016

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,
ttd.
ARDAN ADIPERDANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1435

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat



SYAIFUDIN TAGAMAL

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN
NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG
SISTEM PERENCANAAN
PENGAWASAN BERBASIS PRIORITAS
DI LINGKUNGAN BADAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN TAHUN 2016-2019

SISTEM PERENCANAAN PENGAWASAN BERBASIS PRIORITAS
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN TAHUN 2016-2019

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tahun 2016 merupakan tahun kedua perjalanan Kabinet Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-Jusuf Kala dalam melaksanakan RPJMN 2015-2019. Dalam rangka perjalanan RPJMN tahun kedua telah ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2016 yang memuat prioritas nasional, program-program prioritas kementerian/lembaga lintas kementerian dan kerangka pendanaan dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, BPKP diberi mandat untuk melakukan pengawasan intern atas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan program-program prioritas pembangunan nasional.

Dalam rangka melaksanakan pengawasan intern tersebut, maka kegiatan pengawasan BPKP diarahkan pada empat fokus, yakni:

1. Pengawasan Akuntabilitas Program Prioritas Pembangunan Nasional;
2. Peningkatan Ruang Fiskal;
3. Pengamanan Aset Negara;
4. Peningkatan Sistem Tata kelola (*Governance System*).

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, rencana pengawasan BPKP tahun 2016 telah ditetapkan setelah melalui serangkaian proses analisis harmonisasi kebijakan pengawasan dengan program-program prioritas (RKP), dan rapat-rapat koordinasi lintas kedeputian sehingga diharapkan menghasilkan kinerja keluaran/hasil (*output/outcome*) yang memadai dalam merespon kebutuhan pemangku kepentingan (presiden, wakil presiden, pimpinan K/L/P, dan korporasi).

Dalam perjalanannya hampir setiap tahun terjadi kondisi-kondisi diluar kendali BPKP yang berdampak pada harus dilakukannya penyesuaian-penyesuaian terhadap rencana pengawasan. Kondisi dimaksud antara lain:

1. Anggaran pengawasan yang disusun tidak sepenuhnya disetujui oleh Ditjen Anggaran.
2. Dalam tahun berjalan terdapat perubahan anggaran baik pemotongan maupun penambahan anggaran.

Selanjutnya dalam tahun 2016 setidaknya terdapat dua arahan Presiden yang harus menjadi prioritas utama BPKP dalam menjalankan tugas kegiatan pengawasannya. Pertama, terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 yang menugaskan BPKP untuk melakukan pengawasan atas tata kelola dan kasus-kasus penyalahgunaan wewenang pada Percepatan Proyek Strategis Nasional. Kedua, arahan Presiden dalam sidang kabinet tanggal 10 Februari 2016 mengenai proses perencanaan dan penganggaran program pembangunan tahun 2017 ke depan, bahwa:

1. Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.
2. Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan anggaran mengikuti fungsi (*money follow function*) tetapi anggaran mengikuti program (*money follow program*), dan tidak perlu semua tugas dan fungsi harus dibiayai secara merata.

Adanya persetujuan anggaran yang cenderung lebih kecil dari anggaran yang diusulkan, mengantisipasi kemungkinan perubahan anggaran dalam tahun berjalan dan adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 serta arahan Presiden mengubah pendekatan penggunaan anggaran dari anggaran mengikuti fungsi ke anggaran mengikuti program dan berorientasi pada prioritas berdampak pada perlu dilakukannya penajaman kembali terhadap seluruh rencana kegiatan pengawasan yang telah

ditetapkan, maupun terhadap proses perencanaan pengawasan BPKP ke depan.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan adanya sistem perencanaan pengawasan yang memperhitungkan tingkat prioritas kegiatan pengawasan dan pengaruh perubahan anggaran agar respon terhadap perubahan lingkungan strategis dapat cepat dilakukan dengan tetap menjaga kualitas perencanaan pengawasan dan hasil pengawasan BPKP.

B. Tujuan dan Manfaat Sistem Perencanaan Pengawasan Berbasis Prioritas


Tujuan penerapan Sistem Perencanaan Pengawasan Berbasis Prioritas adalah terselenggaranya suatu sistem perencanaan pengawasan yang berbasis prioritas yang akomodatif dan responsif terhadap berbagai perubahan yang disebabkan oleh adanya pengurangan/penambahan anggaran dan permintaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang sangat urgen untuk dipenuhi sehingga perubahan-perubahan tersebut dapat dilakukan secara cepat dan tepat baik dari sisi perencanaan maupun penganggaran dengan tetap menjaga kualitas perencanaan dan hasil pengawasan BPKP.

Penerapan Sistem Perencanaan Pengawasan Berbasis Prioritas akan bermanfaat bagi pimpinan untuk mengarahkan agar seluruh kegiatan pengawasan tetap fokus pada pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan utama BPKP, pengawalan prioritas pembangunan nasional, dan pencapaian target Indikator Kinerja Utama BPKP.

BAB II

PROSES PERENCANAAN PENGAWASAN BPKP

Proses perencanaan pengawasan setelah menerapkan Sistem Perencanaan Pengawasan Berbasis Prioritas secara ringkas dapat digambarkan sebagai berikut:



Renstra BPKP	<ul style="list-style-type: none">- Rencana Strategis BPKP memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi BPKP yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif. Renstra disusun untuk periode lima tahun, ditetapkan oleh Kepala BPKP melalui Peraturan Kepala BPKP.
Jakwas	<ul style="list-style-type: none">- Kebijakan Pengawasan (Jakwas) ditetapkan oleh Kepala BPKP melalui Peraturan Kepala BPKP berisi arah pokok pengawasan BPKP untuk periode satu tahun yang disusun berdasarkan Rencana Strategis BPKP dan mengacu pada prioritas pembangunan Nasional dengan mempertimbangkan lingkungan strategis BPKP.- Jakwas digunakan oleh Deputy Kepala BPKP sebagai acuan dalam memberikan arahan kepada seluruh direktur di unit kedeputian terkait

KAP	<ul style="list-style-type: none">- Berdasarkan Jakwas dan arahan deputi, masing-masing direktur menyusun Kerangka Acuan Pengawasan (KAP) untuk setiap tema pengawasan. KAP berisi uraian lingkup dan teknis pengawasan dalam rangka mencapai sasaran pengawasan sebagaimana ditetapkan dalam jakwas melalui masing-masing tema pengawasan.- Kerangka Acuan Pengawasan diinput ke dalam Aplikasi Perencanaan Pengawasan Berbasis Prioritas, aplikasi secara otomatis menentukan tingkat prioritas pengawasan untuk setiap tema pengawasan dan menghitung nilai anggarannya berdasarkan Standar Biaya Keluaran (SBK).
Renja	<ul style="list-style-type: none">- Rencana Kerja (Renja) BPKP disusun oleh Biro Perencanaan Pengawasan setelah pagu indikatif BPKP ditetapkan oleh Bappenas dan Kementerian Keuangan.- Khusus untuk Renja yang berkaitan dengan perencanaan kegiatan pengawasan disusun berdasarkan KAP dari seluruh unit kedeputian. Jumlah kegiatan pengawasan yang akan dimasukkan ke dalam Renja menyesuaikan pada plafon anggaran yang tersedia dalam pagu indikatif dengan mempertimbangkan level prioritas dan nilai anggaran setiap kegiatan pengawasan sebagaimana disajikan dalam Aplikasi Perencanaan Pengawasan Berbasis Prioritas.
RKA	<ul style="list-style-type: none">- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BPKP disusun oleh Biro Keuangan mengacu pada Renja BPKP setelah pagu definitif untuk BPKP ditetapkan.- Biro Perencanaan Pengawasan akan menyesuaikan jumlah kegiatan pengawasan yang akan menjadi output RKA sesuai dengan plafon anggaran yang tersedia apabila pagu anggaran indikatif berbeda dengan pagu anggaran definitif. Metodologi penyesuaian output pengawasan sama seperti pada proses penyusunan Renja, yaitu dengan mempertimbangkan level prioritas pengawasan.
PKPT	<ul style="list-style-type: none">- Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) disusun oleh

	<p>unit kedeputian dan perwakilan berdasarkan Renja dan RKA difasilitasi oleh Biro Perencanaan Pengawasan.</p>
Perubahan Perencanaan	<ul style="list-style-type: none">- Perubahan perencanaan dapat terjadi dalam tahun berjalan yang disebabkan oleh adanya penugasan dari presiden, permintaan dari pemangku kepentingan lainnya, penambahan/pengurangan anggaran, atau adanya kebijakan Kepala BPKP.- Setiap direktur yang terkait dengan perubahan perencanaan menyusun KAP untuk setiap tema pengawasan yang baru atau mengubah/membatalkan KAP yang ada, setelah berkoordinasi dengan Biro Perencanaan Pengawasan, penambahan/perubahan/pembatalan KAP tersebut diproses ke dalam Aplikasi Perencanaan Pengawasan Berbasis Prioritas.- Unit Perwakilan yang terkait dengan perubahan perencanaan menyesuaikan PKPT-nya sesuai dengan perubahan KAP.

BAB III

PRIORITAS PENGAWASAN BPKP TAHUN 2016-2019

Prioritas pengawasan disusun berdasarkan tingkat urgensi kegiatan pengawasan yaitu dengan mengurutkan mana yang harus dilaksanakan atau dipenuhi terlebih dahulu terkait dengan ketersediaan anggaran. Amanat peraturan perundang-undangan, penugasan dari pemangku kepentingan utama, komitmen dengan pemangku kepentingan dan permintaan pemangku kepentingan merupakan dasar dalam menetapkan tingkat urgensi suatu kegiatan pengawasan. Dalam setiap tingkatan prioritas ditetapkan batasan konten pengawasan agar kegiatan pengawasan tetap fokus pada pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan utama BPKP, pengawalan prioritas pembangunan nasional, dan pencapaian target Indikator Kinerja Utama BPKP.

Prioritas pengawasan dibagi ke dalam tiga level, yaitu:

1) Prioritas Satu

Kegiatan pengawasan yang dilakukan berdasarkan mandat yang tertuang di dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Instruksi Presiden, atau arahan Presiden yang disampaikan dalam berbagai kesempatan. Konten pengawasan yang dapat dimasukkan ke dalam Prioritas Satu harus memenuhi salah satu kriteria berikut:

- a. Pengawasan dalam rangka melaksanakan instruksi/penugasan Presiden.
- b. Pengawasan dalam rangka pengawalan pencapaian target prioritas pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN/RKP.
- c. Pengawasan dalam rangka pemenuhan parameter peningkatan maturitas SPIP, SPI Korporasi dan kapabilitas APIP sebagaimana tertuang dalam target RPJMN/RKP.

2) Prioritas Dua

Kegiatan pengawasan yang dilakukan berdasarkan komitmen BPKP yang tertuang di dalam Nota Kesepahaman serta berdasarkan permintaan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota dan Korporasi. Konten pengawasan yang dapat dimasukkan ke dalam Prioritas Dua harus memenuhi salah satu kriteria berikut:

- a. Pengawasan dalam rangka optimalisasi penerimaan negara.

- b. Pengawasan dalam rangka peningkatan efisiensi pengeluaran negara.
- c. Pengawasan dalam rangka penanganan kasus-kasus yang berindikasi merugikan keuangan negara dan permasalahan lainnya yang terkait dengan aset negara.
- d. Pengawasan dalam rangka memenuhi permintaan Menteri/ Gubernur/Bupati/Walikota dan korporasi yang sesuai dengan kompetensi BPKP.

3) Prioritas Tiga

Kegiatan pengawasan yang dilakukan berdasarkan permintaan pemangku kepentingan lainnya. Konten pengawasan yang masuk dalam Prioritas Tiga adalah substansi permintaan pemangku kepentingan lainnya yang sesuai dengan kompetensi BPKP.

BAB IV
PENUTUP

Sistem Perencanaan Pengawasan Berbasis Prioritas merupakan sistem perencanaan pengawasan yang dibangun sedemikian rupa dengan mempertimbangkan level prioritas setiap kegiatan pengawasan sehingga akomodatif terhadap perubahan-perubahan yang mempengaruhi perencanaan pengawasan secara keseluruhan. Sistem ini digunakan oleh unit kedeputian dalam menyusun rencana kegiatan pengawasan, idealnya diterapkan mulai saat penyampaian usulan kegiatan pengawasan kepada Bappenas sebagai bahan pertemuan dua pihak (*bilateral meeting*) penyusunan Rencana Kerja Pemerintah.

Sistem Perencanaan Pengawasan Berbasis Prioritas akan dilengkapi oleh aplikasi yang secara otomatis menentukan tingkat prioritas pengawasan untuk setiap kegiatan pengawasan dan menghitung nilai anggarannya berdasarkan Standar Biaya Keluaran (SBK). Dengan dukungan aplikasi tersebut maka respon terhadap berbagai perubahan anggaran pengawasan baik pada saat proses perencanaan maupun pelaksanaan dapat dilakukan secara cepat dan tepat dengan tetap menjaga kualitas perencanaan, demikian pula apabila terjadi penugasan dari pemangku kepentingan utama BPKP atau permintaan dari pemangku kepentingan lainnya pada saat tahun berjalan. Di samping itu, aplikasi akan sangat bermanfaat dalam menjaga konsistensi data antara data perencanaan pengawasan dengan data anggaran pengawasan.


KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

ttd.

ARDAN ADIPERDANA

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat



SYAIFUDIN TAGAMAL